



PUTUSAN

Nomor 3473/Pdt.G/2023/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honorar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, sebagai Penggugat

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di RT.006 RW.003, Desa Gombong, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, sekarang tempat tinggalnya sudah tidak diketahui dengan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor 3473/Pdt.G/2023/PA.Pml tanggal 30 November 2023, mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04-05-2018, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor : 0192/024/III/2018 tanggal 06-12-2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

halaman 1 dari 10, Put. No. 3473/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Serta, pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di , Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, selama 3 tahun 3 bulan;

3. Bahwa sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat Sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak yang bernama ANAK, Pemalang, TTL 25-07-2019 NIK 3327032507190005, anak tersebut ikut Penggugat;

4. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas, Dan sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak pernah kembali maupun menemui Penggugat lagi. Sehingga, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan. Dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan sudah tidak ada komunikasi lagi. Bahkan, sekarang tempat tinggalnya sudah tidak diketahui dengan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa selama berpisah Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat, serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 2 tahun 3 bulan berturut-turut, dengan demikian Tergugat telah melanggar Sighat Taklik Talak;

6. Bahwa terhadap pelanggaran Sighat Taklik Talak tersebut Penggugat tidak ridha dan Penggugat sanggup untuk membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

7. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat telah melanggar Sighat Taklik Talak;

halaman 2 dari 10, Put. No. 3473/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pematang Cq.Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menjatuhkan talak satu khuli Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - c. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. 3327034306980015 (bukti P.1).

halaman 3 dari 10, Put. No. 3473/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0192/024/III/2018, tanggal 06 Desember 2022 (bukti P.2).
3. Surat Keterangan Nomor 474/1154/XI/2023, tanggal 28 November 2023 (bukti P.3)

B.Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat.
- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang.
- Ba
hwa sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun 3 bulan.
- Ba
hwa selama pisah, Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan nasib Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Ba
hwa Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga.
- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

halaman 4 dari 10, Put. No. 3473/Pdt.G/2023/PA.Pml



- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di , Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang.

- Ba
hwa sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun 3 bulan.

- Ba
hwa selama pisah, Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan nasib Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan, Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat diterima secara verstek.

Dalam Pokok Perkara

halaman 5 dari 10, Put. No. 3473/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun 3 bulan dimana selama itu Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan nasib Penggugat dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, bahkan Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3 dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. 3327034306980015, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0192/024/III/2018, tanggal 06 Desember 2022, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Mei 2018 dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Gugat berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No.

halaman 6 dari 10, Put. No. 3473/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan nomor 474/1154/XI/2023, tanggal 28 November 2023, membuktikan bahwa Tergugat telah pergi dan sudah tidak diketahui keberadaannya selama 2 tahun 3 bulan, baik didalam maupun diluar wilayah republik indonesia

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formal dan meteril sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 2 tahun 3 bulan dimana selama pisah Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan nasib Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Mei 2018 dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah.
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun 3 bulan.
3. Bahwa selama pisah, Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan nasib Penggugat dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, bahkan Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitem Tentang Taklik Talak

halaman 7 dari 10, Put. No. 3473/Pdt.G/2023/PA.Pml



Menimbang, bahwa perihal petitum tentang taklik talak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena dalam masa selama 2 tahun 3 bulan Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan nasib Penggugat dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, maka Tergugat terbukti telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah.
- Bahwa dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah sesuai sebagaimana yang dimaksud Pasal 116 huruf "g" Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa dalam hal ini Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Syarkowi alat Tahrir Juz II halaman 302 berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan dengan kewajiban Penggugat membayar uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

halaman 8 dari 10, Put. No. 3473/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhd. Jazuli** dan **Drs. H. Sobirin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.

halaman 9 dari 10, Put. No. 3473/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muhd. Jazuli

Drs. H. Sobirin, M.H.

Panitera Pengganti,

Fatimah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	450.000,00
Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	695.000,00

halaman 10 dari 10, Put. No. 3473/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)